

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah perangkat dasar untuk membantu pemerintah masyarakat Indonesia dan sekaligus instrumen otoritas publik untuk menangani perekonomian negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini merupakan indikasi penyelenggaraan moneter negara yang merupakan alat untuk mengatur pendapatan dan penggunaan negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pelaksanaan pembangunan keuangan, penyelenggaraan perekonomian, dan penentuan arah dan kebutuhan kemajuan. secara keseluruhan (Adetya, 2014).

Menarik dari kata Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ada 2 bagian penting yang dalam pelaksanaannya harus disesuaikan, khususnya penerimaan dan penggunaan negara. Hal ini akan mendorong seluruh pemerintah negara bagian sebagai koordinator untuk meningkatkan potensi yang ada sebagai salah satu jenis penerimaan, baik dari penilaian pendapatan daerah maupun penerimaan negara tidak dipungut biaya (PNBP). Pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai otoritas publik dan pergantian acara publik, pendapatan negara secara tidak langsung mempengaruhi berkembangnya bantuan pemerintah dan individu. Salah satu sumber pendapatan negara adalah retribusi. Menurut Mukhlis dan Simanjuntak (2011), retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan negarayang sangat penting untuk membuat dan

mengembangkan lebih lanjut kerangka kerja sama seperti bekerja pada perekonomian negara.

Untuk penyelenggaraan kenegaraan dan pergelaran masyarakat, diperlukan aset yang lebih besar, terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah, antara lain Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Di Indonesia, penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih dirampingkan oleh otoritas publik. Penatausahaan yang ideal harus dilakukan sedemikian rupa sehingga PNBP dapat memberikan peningkatan pendapatan negara tingkat atas. Meskipun jumlahnya tidak hanya sebesar pendapatan di bidang penilaian pajak, komitmennya sangat penting untuk mendanai belanja negara. Bagian dari penerimaan negara pada dasarnya ditopang oleh dua komponen prinsip, yaitu Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan ditopang oleh Penerimaan Hibah.

Memperhatikan Pedoman Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara memiliki satuan kerja di kabupaten, khususnya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 28 Tahun 2020) bahwa Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin lama semakin berkembang dan kompleks, belum dilaksanakan dengan susunan yang tidak bercacat. jadi itu harus diubah dengan

kemajuan kebutuhan, sehingga dalam pelaksanaannya cenderung

diperoleh secara tepat, tepat, dan terampil.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah unit kerja vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang memiliki batas kewenangan di bidang Pengelolaan Piutang Negara, Pelelangan, Penatausahaan, dan Penilaian Barang Milik Negara Republik Indonesia. Penjualan yang sebenarnya diarahkan oleh Peraturan Vendu (Ordonansi tanggal 28 Februari 1908 staatsblad 189-190, tentang metodologi untuk memimpin transaksi) dan Peraturan Menteri Keuangan 213/PMK.06/2020 tentang Pedoman yang tersedia untuk dibeli Pelaksanaan.

Pada masa pandemi *covid-19*, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang mengakibatkan terhambatnya aktifitas termasuk diantaranya aktifitas perekonomian. Selain menghambat jalannya aktifitas perekonomian, dampak dari *covid-19* ini juga berpengaruh dalam mekanisme pelaksanaan pemungutan PNBPN, termasuk di Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Padang. Maka dari itu pelaksanaan pemungutan PNBPN dilaksanakan sesuai sistem dan prosedur oleh pemerintahan Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Nomor 213/PMK.06/2020 tentang pelaksanaan lelang yang di dalamnya termasuk Mekanisme pelaksanaan pemungutan PNBPN. Dampak meluasnya *covid-19* ini berpengaruh terhadap hasil pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak, karenanya pemungutan PNBPN pun mengalami kendala atau pengurangan dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

1.2 Perumusan Masalah

Sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, maka masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemungutan PNBK Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang pada masa covid19?
2. Bagaimana Perbedaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sebelum dan Sesudah Pandemic Covid19?

1.3 Tujuan Magang

1.3.1 Tujuan Umum Magang

1. Untuk memperkenalkan, meningkatkan dan memperluas pemahaman mahasiswa tentang dunia kerja yang sesungguhnya.
2. Metode pemanfaatan informasi yang diperoleh selama berlatihan dengan praktek yang ada di lapangan.
3. Sebagai upaya mempersiapkan SDM yang berkualitas dalam menghadapi persaingan di masa depan.
4. Salah satu prasyarat untuk menyelesaikan Program Studi Diploma, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

1.3.2 Tujuan Khusus Magang

1. Untuk mengetahui apa Dampak Selisih Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sebelum dan Setelah Pandemi
2. Untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Pelayanan Barang Milik Negara dan Lelang (KPKNL) Padang selama masa Covid-19

1.4 Manfaat Magang

Adapun manfaat atas dilaksanakannya program magang, yaitu:

1.4.1 Bagi Mahasiswa

1. Untuk dapat memperoleh pengalaman tentang pelaksanaan lelang negara saat ini.
2. Mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh penulis ketika pembelajaran di kuliah ke dalam dunia kerja.
3. Memberikan ilmu bagi penulis mengenai mekanisme pelaksanaan lelang oleh Kantor Pelaksanaan kekayaan dan lelang (KPKNL) Padang pada masa keadaan *COVID-19*.
4. Memperoleh pengalaman kerja terutama untuk prosedur pelaksanaan lelang pada KPKNL kota Padang.
5. Menjadikan diri sebagai orang yang komit dengan pekerjaan di lingkungan kerja.

1.4.2 Bagi Universitas Andalas

1. sebagai bentuk menjali kerjasama silaturahmi bagi Universitas Andalas dengan KPKNL kota Padang.
2. Untuk meningkatkan kualitas dalam menghasilkan kualitas dalam menghasilkan lulusan yang sesuai dengan pendidikan dan industry dengan menggunakan metode magang ini, sehingga Universitas Andalas dapat diketahui oleh khalayak umum dan lingkungan pekerjaan.
3. Memperkenalkan sekaligus memberitahu mengenai program Diploma III keuangan yang bermutu dan siap bersaing dalam dunia kerja.

1.4.3 Bagi Instansi

1. Mempermudah dan membantu segala aktivitas yang ada pada instansi tersebut.
2. Dapat menjalani kerjasama antara instansi dengan lembaga pendidikan.
3. Mendapatkan informasi mengenai sdm yang siap kerja
4. Sebagai penyedia bekal memasuki lapangan kerja bagi mahasiswa dalam bentuk bantuan langsung yang dilakukan langsung kepada instansi.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Dalam melakukan kegiatan magang, penulis menentukan waktu kegiatan magang selama 40 hari kerja pada bulan Februari - April 2021.

1.6 Metode Pengumpulan Data

1.6.1 Studi Keperpustakaan

Yaitu dengan mencari, mengumpulkan dan merenungkan berbagai bahan bacaan yang mencakup buku-buku pelajaran dan bahan-bahan pembicaraan yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis.

1.6.2 Studi Lapangan

1. Data Primer

Informasi didapat dari wawancara dengan perwakilan dan pihak berwenang di KPKNL Kota Padang

2. Data Sekunder

Informasi tersebut berupa laporan tentang latihan yang diidentikkan dengan item yang diperiksa.

1.7 Metode Analisis Data

Sejauh percakapan dan pengalaman, pemeriksaan penjelasan dan strategi subjektif akan digunakan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.7.1 Metode Analisis Deskriptif

Khususnya dengan memberikan gambaran tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Pelayanan Barang Milik Negara dan Lelang (KPKNL) Padang selama kurun waktu virus Corona.

1.7.2 Metode Kualitatif

Membandingkan praktik dan hipotesis dengan tujuan yang cenderung dirasakan seberapa banyak perbedaan atau persamaan yang kemudian dibedah dan ujungnya ditarik.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk membidik tambahan mengenai hal yang telah diajukan, pencipta dapat memberikan sistematika sesuai pembicaraan. Sistematikanya adalah:

BAB I Pendahuluan

Berisi presentasi yang memuat dasar-dasar masalah, definisi masalah, alasan penempatan sementara, keuntungan, tempat, rencana pergerakan, dan pengaturan laporan yang tepat.

BAB II: Landasan Teoritis

Berisi pendirian hipotetis yang diidentifikasi dengan subjek masalah, termasuk: Memahami Pajak, Memahami Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Memahami Lelang.

BAB III :Gambaran Umum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang

Menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan profil lembaga yang meliputi: sejarah berdirinya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Daerah Padang ,Tujuan,Lokasi dan struktur organisasi

BAB IV :Pembahasan

Bab ini lebih lanjut menjelaskan “Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang pada masa Covid19”

BAB V : Penutup

Membahas tentang kesimpulan dan saran yang ditarik dari pembahasan yang dilakukan penulis di dasarkan atas pemahaman teori yang ditujukan untuk kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Padang

